

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur/tanggal lahir 14 Agustus 1973, Agama Islam, pendidikan SMP Negeri Kluet Utara, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Pemohon sekarang Terbanding; -

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 128/Pdt.G/2009/MSY-TTN tanggal 24 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi : -

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ;

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar kepada Tergugat Rekovensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madhiyah sebesar Rp. 5.400,000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah); -
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800,000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 381,000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Pembanding pada tanggal 08 Maret 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 128/Pdt.G/2009/ MSY-TTN tanggal 24 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2010 ;-

Memperhatikan memori banding Pembanding tanpa tanggal dan kontra memori banding Terbanding tanpa tanggal, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan ; -

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 21 April 2010, Terbanding datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara, sedangkan Pembanding tidak datang untuk

membaca/memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama masih kurang sempurna, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah madhiah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah madhiah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, oleh karena itu sesuai dengan kemampuan bekas

suami dan kelayakan, Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Aceh secara ex officio beralasan untuk menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan terhadap seorang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Termohon / Pemanding ; -
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 128/Pdt.G/2009/ MSY-TTN tanggal 24 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ; -
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ; -
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi : -
 - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 10.800,000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.800,000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -
 - 3.3. Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.800,000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -
 - 3.4. Biaya hadhanah terhadap seorang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 381,000,- (Tiga ratus delapan puluh satu

ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Humam A. Hadie, S.H., M.H dan Drs. Baidhawi HB, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

DRS.H. HUMAM A.HADIE, S.H.,M.H

dto,

DRS. BAIDHOWI HB, S.H

dto,

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, S.H

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 25 November 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR